

**PERAN PEJABAT/PETUGAS PELINDUNGAN DATA PRIBADI
TERHADAP PELINDUNGAN DAN PENGGUNAAN DATA PRIBADI
PADA SEKTOR PERBANKAN**



**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU
HUKUM ISLAM**

OLEH:

AMIRUDIN NUR WAHID

20103080016

DOSEN PEMBIMBING:

A. HASHFI LUTHFI, M.H.

1991111 201801 1 003

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH (MUAMALAH)

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2024

ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 tentang Pelindungan Data (UU PDP) menjadi konsep baru pelindungan data di Indonesia. UU PDP merespons berbagai permasalahan peretasan data dan/atau penggunaan data yang merugikan masyarakat. UU PDP menjadi peraturan yang khusus mengatur pelindungan data beserta unsur hak-hak dan kewajiban-kewajiban pihak-pihak yang ada. Pasal 53 ayat (1) menyatakan kewajiban kepada pengendali data pribadi untuk menunjuk Pejabat/Petugas Pelindungan Data Pribadi (PPDP). Pada sektor perbankan sendiri, pengendali data tersebut adalah bank. Sehingga, bank wajib menunjuk PPDP dalam proses kegiatan intinya. Bank banyak memonetisasi data nasabah melalui *business profiles* dan *behavior transactions*. Oleh karena itu, agar pemrosesan monetisasi data oleh bank sesuai dengan peraturan, diperlukan peranan PPDP. Namun, hingga saat ini, belum ada pedoman jelas peranan PPDP khususnya sektor perbankan, mengingat peraturan pemerintah amanat UU PDP juga belum disahkan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan peranan ideal PPDP baik dari telaah hukum positif maupun *maqāṣid syarī'ah*.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*yuridis normative*) dengan mengumpulkan data melalui studi pustaka yang berhubungan dengan pelindungan data nasabah di sektor perbankan. Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Data-data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian menyatakan bahwa peran PPDP melalui telaah Pasal 53 dan 54 UU PDP memiliki beberapa peran dalam sektor perbankan. *Pertama*, PPDP bertanggung jawab penuh atas pemberian informasi dan saran. *Kedua*, PPDP berperan sebagai narahubung dan koordinator pemrosesan data. *Ketiga*, PPDP berperan sebagai pemantau kepatuhan norma pemrosesan data. *Keempat*, PPDP berperan dalam memberikan pendapat terkait penilaian dampak atas produk perbankan dan/atau segala pemrosesan data nasabah. Pada telaah *maqāṣid syarī'ah*, data dapat diartikan sebagai harta dalam hukum Islam karena beberapa alasan. Alasan data sebagai harta, seperti data memiliki nilai manfaat, data dapat diperjualbelikan serta dimonetisasi, dan data dilindungi oleh legislasi yang sah. Data sebagai harta tersebut sebagai landasan penting dampak peretasan data sebagai klasifikasi cakupan *maqāṣid syarī'ah*.

Kata Kunci: *Pejabat/Petugas Pelindungan Data (PPDP), Privasi, Maqāṣid Syarī'ah*

ABSTRACT

Act No. 27 of 2022 on Data Protection (UU PDP) is a new concept of data protection in Indonesia. UU PDP responds to various problems of data hacking and/or the use of data that is detrimental to society. UU PDP is a regulation that specifically regulates data protection along with elements of the rights and obligations of the parties. Article 53 paragraph (1) states the obligation for the personal data controller to appoint a Personal Data Protection Officer (PPDP). In the banking sector itself, the data controller is the bank. Thus, banks are obliged to appoint PPDP in the process of their core activities. Banks monetize a lot of customer data through business profiles and behavior transactions. Therefore, in order for the processing of data monetization by banks to comply with regulations, the role of PPDP is required. However, until now, there has been no clear guidance on the role of PPDP, especially in the banking sector, considering that the government regulation mandated by the PDP Law has also not been passed. The purpose of this research is to find the ideal role of PPDP from both positive law and *maqāṣid syarī'ah*.

This research is a normative legal research (juridical normative) by collecting data through literature study related to customer data protection in the banking sector. To answer these problems, this research uses a conceptual approach and a statutory approach. The data obtained is then analyzed qualitatively.

Based on the results of the research, it is stated that the role of PPDP through the review of Articles 53 and 54 of the PDP Law has several roles in the banking sector. First, PPDP is fully responsible for providing information and advice. Second, PPDP acts as a contact person and data processing coordinator. Third, PPDP acts as a monitor of compliance with data processing norms. Fourth, PPDP plays a role in providing opinions related to the impact assessment of banking products and/or all customer data processing. In the *maqāṣid syarī'ah* analysis, data can be interpreted as property in Islamic law for several reasons. The reasons for data as property include the fact that data has a useful value, data can be traded and monetized, and data is protected by legal legislation. Data as property is an important basis for the impact of data hacking as a classification of the scope of *maqāṣid sharī'ah*.

Keywords: Data Protection Officer (DPO), Privacy, *Maqāṣid Sharī'ah*

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda yang di bawah ini:

Nama : Amirudin Nur Wahid
NIM : 20103080016
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul “PERAN PEJABAT/PETUGAS PELINDUNGAN DATA PRIBADI TERHADAP PELINDUNGAN DAN PENGGUNAAN DATA PRIBADI PADA SEKTOR PERBANKAN” adalah asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 3 Mei 2024 M.
24 Syawal 1445 H.

Yang menyatakan



Amirudin Nur Wahid
NIM: 20103080016

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Amirudin Nur Wahid

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan
seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Amirudin Nur Wahid
NIM : 20103080016
Judul : "PERAN PEJABAT/PETUGAS PELINDUNGAN
DATA PRIBADI TERHADAP PELINDUNGAN
DAN PENGGUNAAN DATA PRIBADI PADA
SEKTOR PERBANKAN"


Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu
syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Hukum Islam.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 3 Mei 2024 M.
24 Syawal 1445 H.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Pembimbing


A. Hashfi Luthfi, M.H.
NIP: 1991111 201801 1 003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-436/Un.02/DS/PP.00.9/05/2024

Tugas Akhir dengan judul : PERAN PEJABAT/PETUGAS PELINDUNGAN DATA PRIBADI TERHADAP
PELINDUNGAN DAN PENGGUNAAN DATA PRIBADI PADA SEKTOR
PERBANKAN

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AMIRUDIN NUR WAHID
Nomor Induk Mahasiswa : 20103080016
Telah diujikan pada : Jumat, 17 Mei 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

A Hashfi Luthfi, M.H.
SIGNED

Valid ID: 6655d84711493



Penguji I

Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.
SIGNED

Valid ID: 66543d4d97924



Penguji II

Dr. Wardatul Fitri, M.H.
SIGNED

Valid ID: 66548ff8b3beb



Yogyakarta, 17 Mei 2024

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6656d719458d5

MOTO

وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Dan bertakwalah kepada Allah; maka Allah akan mengajarimu; dan Allah Mahamengetahui segala sesuatu.” (Q.S. Al-Baqarah: 282)

--

“Ilmu Amaliah, Amal Ilmiah”

-Djazman Al-Kindi

--

“Banyak bahasa cinta, tetapi yang paling indah hanyalah doa kepada-Nya.”

-unknown

--

“Jika nikmatnya ilmu lebih indah dari sinarnya senja, apa yang dapat-ku lakukan selain jatuh cinta?”

-unknown

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

untuk ilmu, peradaban manusia, dan rasa syukur atas nikmat yang diberikan Allah Swt.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba‘	B	Be
ت	Ta‘	T	Te
ث	Ša‘	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha‘	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha‘	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)

ر	Ra‘	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa‘	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za‘	Z̤	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	=	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa‘	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	W
ه	Ha‘	H	Ha

ء	Hamzah	=	Apostrof
ي	Ya‘	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>muta’addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>’iddah</i>

C. Ta’ Marbûṭah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	Ditulis	<i>’illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-Auliya’</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta’ marbûṭah* hidup atau dengan harakat *fathah kasrah* dan *ḍammah*

ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

1.	----- َ -----	Fathah	Ditulis	a
2.	----- ِ -----	Kasrah	Ditulis	i
3.	----- ُ -----	Ḍammah	Ditulis	u

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إِسْتِحْسَان	ditulis ditulis	ā <i>Istiḥsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أُنْثَى	ditulis ditulis	ā <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + yā' mati الْعُلَوَانِي	ditulis ditulis	ī <i>al-‘Ālwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati عُلُوم	ditulis ditulis	û <i>‘Ulûm</i>

I. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غيرهم	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

II. Vokal Pendek yang ber Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

III. Kata Sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	Ditulis	<i>ar-Risālah</i>
---------	---------	-------------------

النساء	Ditulis	<i>an-Nisā'</i>
--------	---------	-----------------

IV. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	Ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله باري النسم، وخالق اللوح القلم، أحمدته تعالى، علم الإنسان ما لم يعلم، وأشكره على ما أزدى وأنعم، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا رسول الله، اللهم صل على محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد

Segala puji bagi Allah Swt. yang memberi nikmat ilmu. Atas ridho-Nya, penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Segala selawat yang melimpah ruah kepada Nabi Muhammad Saw. suri tauladan bagi seluruh makhluk ciptaan-Nya.

Penyusun dalam menyusun skripsi dengan judul **“Peran Pejabat/Petugas Pelindungan Data Pribadi Terhadap Pelindungan dan Penggunaan Data Pribadi pada Sektor Perbankan”** masih banyak terdapat kesalahan-kesalahan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penyusun berharap kepada pembaca untuk memberikan saran dan kritikan guna membangun kegiatan akademik yang lebih yang berkembang.

Selesainya skripsi ini tentu berkat banyak dukungan dari berbagai pihak. Penyusun mengucapkan terima kasih dari hati nurani yang paling dalam kepada setiap-tiap yang memberikan dukungan baik materiil maupun moril. Rasa ucapan terima kasih tersebut saya haturkan kepada:

1. Prof. Dr. Phil. H. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Beliau memberikan inspirasi penyusun,

walaupun banyak dikritik mahasiswanya, tetapi progresivitas beliau sebagai salah satu pemikir studi Islam diakui secara internasional.

2. Prof. Dr. Drs. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta jajarannya.
3. Dr. Gusnam Haris, S.Ag. M.Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah beserta jajarannya.
4. A. Hashfi Luthfi, M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik dan Dosen Pembimbing Skripsi penyusun beserta keluarga. Beliau sangat memberikan arahan, rumusan konsep, saran, dan nasihat-nasihatnya menjadi penyejuk dikala kebingungan penyusun mengerjakan skripsi.
5. Seluruh tenaga pengajar Bapak/Ibu Dosen di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Ibu Proborini Hastuti, S.H., M.H., selaku pembina Komunitas Pemerhati Konstitusi (KPK) yang banyak membantu kepengurusan di KPK.
7. Seluruh pakar dan ahli khususnya Imam Muslim, Imam Al-Ghazali, Imam Ibn Asyur, Imam Al-Syatibi, Prof. Dr. Jasser Auda, Prof. Lawrence Lessig, J.D., Prof. Dr. Syamsul Anwar, M.A., Prof. Dr. Abd. Salam Arief, M.A., Prof. Dr. Drs. Duski Ibrahim, M.Ag., Dr. Abdul Helim, S.Ag., M.Ag., Prof. Alan F. Westin., Prof. Dr. H. Ahmad M. Ramli, S.H., M.H., FCB.Arb., Prof. Dr. Sinta Dewi Rosadi, S.H., LL.M., dan Dr. Danrivanto Budhijanto, S.H., LL.M. in IT Law, FCB.Arb., FIIArb, beserta seluruh akademisi yang karya ilmiahnya menjadi rujukan penyusun dimana seluruh hak cipta melekat sepenuhnya dilindungi hukum.

8. Bapak Muslim dan Ibu Sutimah selaku kedua orang tua penyusun. Penyusun berterima kasih kepada kedua orang tua yang sabar dan ikhlas mengizinkan dan mendukung anak pertamanya untuk belajar, semoga Allah Swt. selalu melapangkan rezeki, kebahagiaan, dan panjang umur, Aamiin!
9. Fadhil Nur Faiz selaku adik penyusun satu-satunya. Semoga menjadi insan *ulil albab*, dimudahkan belajarnya, dilapangkan jalannya, dan selalu berbakti kepada kedua orang tua, Aamiin!
10. Bapak Rudi Hermanto, S.H., M.H., CLA selaku *managing partners* di Rudi Hermanto Law Firm yang sudah memberi kesempatan belajar. Saya ucapkan terima kasih kepada Mas Bambang Rimalio SW, S.H., CLA, Mba Lisa Pardani, S.Hi., Mba Devi Anugrah Putri, S.H., M.H., Mas Muhammad Ihsan Tahir, S.H., Mas Muhammad Ghani Pradipta, S.H., Mas Ridho Alfahriansyah, S.H., dan Mba Fitriana Hanifah, S.H., serta rekan magang penyusun Mas Anton, Mba Regina, Mba Wedra, dan Nabila Rizq.
11. Bapak H. Anton Nugroho, S.T. selaku Ketua Badan Pengurus LazisMu Daerah Klaten beserta jajarannya. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Wahyudi, Mas Tripama Yoga Perwira, Mba Dina Mariani, Mba Lina Mufidah, dan Mba Vita.
12. Bapak Ruslan Saleh, S.Ag., M.H., selaku Ketua Pengadilan Agama Bantul beserta hakim yang mulia lainnya dan jajarannya.
13. Bapak Erwin Burhanudin, S.HI., MM, SHEL selaku *managing partners* Jogjalawakarta. Saya ucapkan terima kasih kepada Mas Perdana Nur A. S., S.H., M.H., SHEL., Mba Nur Azizah, S.H., Mas Ilham Fathurrahman

Dharmawan, S.H., serta rekan magang saya, Mas Alwi, Chusa, Mba Cla, Mba Fatimah, Mba Rizka, Fatna, dan Arsel.

14. Senior penyusun yang banyak memberikan inspirasi kepada Mas Faishol Alamin, S.H., Mas Abdul Basid Fuadi, S.H., M.H., Mas Eko Prasetyo, S.H., M.H., Mas Fayasy Failaq, S.H., Mas Azmi Fathurrohman, S.H., Mas Rizqo Dzulqornain, S.H., Mas Chelvin Deafany Rezaldi, S.H., Mas Arsyad Surya Pradana, S.H., Mas Faishal Husaini, S.H., Mas Muhammad Nafi, S.H., Mas M. Najib Ryamirshad, S.H., Mas Hendri Dhimas Is Irawan, S.H., Mas Burhanun Khosi'in, S.H., Mba Faraz Almeira Arelia, S.H., Mba Laila Andayani, S.H., Mba Halimah Siti Rahmawati, S.H., Mba Fatimah Azzahra, S.H., beserta seluruh senior dari Fakultas Syari'ah dan Hukum yang tidak dapat saya sebut satu-persatu.
15. Sahabat penyusun dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Immawan—Alam, Asril, Alif, Faza, Hari, Raihan, Immawati—Zakilma, Isna, Shania, Nala, Yovinda, dan Salma. Semoga dimudahkan dalam segala liku kehidupannya;
16. Kepada Pimpinan Komisariat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Fakultas Syariah dan Hukum beserta kader-kader di dalamnya, semoga selalu ber-*fastabiqul khairat!* IMM! Jaya! Jaya! Jaya!
17. Sahabat penyusun baik Pimpinan maupun Pengurus Komunitas Pemerhati Konstitusi, Irgi, Ihzal, Dimas Adi, Zakia, Arti, Andi, Dinda, dan Zakilma beserta teman-teman lainnya sehingga penyusun dapat mendefinisikan arti 'kuliah x organisasi'.

18. Komunitas Pemerhati Konstitusi beserta pembelajar-pembelajar di dalamnya, semoga selalu ikhtiar dalam belajar, Komunitas Pemerhati Konstitusi! Salam Konstitusi!
19. Pihak-pihak yang selalu mendukung dan berdiskusi dengan saya dalam pengerjaan skripsi, Dian Rinanti Nur Hapsari, Irgi Ahmad Fahrizi, Dimas Adi Prasetyo, dan Fata Faiq Azim.
20. Forum Studi Ekonomi dan Bisnis Islam (ForSEBI), Fakultas Ekonomi Bisnis Islam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
21. Business Law Centre, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.
22. Edulaw.Project yang sudah memperkaya wawasan dan relasi penyusun.
23. Sahabat kos saya (beda kamar), Fata Faiq Azim sang juragan tembakau yang semoga dilancarkan segala keinginan-keinginan baiknya.
24. Teman-teman KKN 111 Kabupaten Wonogiri khususnya Kelompok 1, Zikri, Yasin, Fatma, Anisa, Ayu, Rokha, Halifa, Safira, dan El, beserta masyarakat Dusun Jatiroto-Tempursari, Desa Semin, Kabupaten Wonogiri.
25. Teman-teman program studi Hukum Ekonomi Syariah 2020 yang semoga dilancarkan segala keinginan baiknya.
26. Seluruh pihak-pihak yang pernah saya temui baik langsung maupun tidak langsung dan tidak dapat saya sebut satu-persatu.

Semoga pihak-pihak tersebut selalu mendapatkan kebahagiaan dan ridho Allah Swt. dalam setiap keinginan-keinginannya. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi khalayak umum dan para pencari ilmu di masa mendatang, Aamiin

Yogyakarta, 03 Mei 2024

Penyusun

Amirudin Nur Wahid
NIM: 20103080016



DAFTAR ISI

PERAN PEJABAT/PETUGAS PELINDUNGAN DATA PRIBADI	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTO.....	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI.....	xxi
DAFTAR TABEL	xxiii
DAFTAR GAMBAR	xxiv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoritik.....	13
F. Metode Penelitian.....	21
G. Sistematika Pembahasan.....	24
BAB II	26
TINJAUAN UMUM PEJABAT/PETUGAS PELINDUNGAN DATA PRIBADI, PELINDUNGAN PRIVASI, DAN <i>MAQĀṢID SYARĪ'AH</i> KONTEMPORER.....	26
A. Pejabat/Petugas Pelindungan Data Pribadi	26
B. Teori Pelindungan Privasi.....	31
C. <i>Maqāṣid Syarī'ah</i> Kontemporer.....	43

BAB III.....	56
GAMBARAN UMUM PELINDUNGAN DATA PRIBADI PADA SEKTOR PERBANKAN.....	56
A. Kebijakan Legislasi dan Regulasi Pelindungan Data Pribadi Sektor Perbankan	56
B. Pihak-Pihak Pemroses Data Pribadi Pada Laporan Tahunan Bank Berdasarkan Kelompok Bank Berdasarkan Modal Inti (KBMI) IV	71
C. Peretasan Pemrosesan Data Pribadi Nasabah Perbankan	89
BAB IV	91
ANALISIS PERAN PEJABAT/PETUGAS PELINDUNGAN DATA PRIBADI PADA SEKTOR PERBANKAN.....	91
A. Peran Pejabat/Petugas Pelindungan Data Pribadi terhadap Pelindungan Data Nasabah Di Sektor Perbankan	92
B. Aktualisasi <i>Maqāṣid Syarī'ah</i> Kontemporer terhadap Peran Pejabat/Petugas Pelindungan Data Pribadi di Sektor Perbankan.....	108
BAB V	117
PENUTUP.....	117
A. KESIMPULAN	117
B. SARAN.....	118
DAFTAR PUSTAKA.....	121
TERJEMAHAN AL-QUR'AN, HADIS, DAN ISTILAH ASING	127
CURICULUM VITAE	130

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR TABEL

Tabel 1: Analisis Identifikasi Masalah Pelindungan Data Pribadi Sektor Perbankan Perspektif Teori Code 2.0 Lessig.....	98
Tabel 2: Analisis Peran PPDP Pada Pemberian Informasi dan Saran	103
Tabel 3: Analisis Peran PPDP Pada Narahubung dan Koordinasi	105
Tabel 4: Analisis Peran PPDP Pada Narahubung dan Koordinasi	106
Tabel 5: Analisis Peran PPDP Pada Narahubung dan Koordinasi	107



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : <i>Privacy Operational Lifecycle</i>	75
Gambar 2: <i>Computer Security Incident Response Team (CSIRT)</i>.....	76
Gambar 3: Cakupan Tata Kelola TI Bank Mandiri	78
Gambar 4: Pengendalian Keamanan Informasi BNI.....	86
Gambar 5: Peran dan Tanggung Jawab PPDP	102



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 27 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) telah disahkan pada 17 Oktober 2022 oleh Presiden Joko Widodo.¹ Adanya UU PDP memperkuat kedaulatan digital negara² khususnya dalam melindungi hak-hak privasi warga negara. UU PDP menjadi implementasi konseptual *sui generis lex habeas data* dengan yurisdiksi teritorial dan virtual.³ UU PDP menjadi konvergensi regulasi atas peraturan pelindungan data di berbagai sektor menjadi sebuah legislasi. Melalui legislasi UU PDP menjadi gambaran bahwa negara hadir dalam menegakkan *lex informatica* khususnya *lex digitalis habeas data* sebagai norma-norma ketertiban dan keteraturan dalam pemanfaatan teknologi internet.⁴

Hukum pelindungan data pribadi melalui UU PDP digambarkan sebagai *lex digitalis habeas data*. Maksud *lex digitalis habeas data* adalah UU PDP sebagai hukum pelindungan data yang berlaku secara nasional, termasuk norma-norma yang memaksa. *Lex digitalis habeas data* memiliki sifat yang mengikat dan

¹ Mochamad Januar Rizki, "Sah! UU 27/2022 Jadi Nomor Resmi UU PDP," <https://www.hukumonline.com/berita/a/sah-uu-27-2022-jadi-nomor-resmi-uu-pdp-lt634f8040346d5/#!>, akses 5 Januari 2024.

² Ahmad M. Ramli, "Jangan Abaikan Kedaulatan Digital," <https://www.kompas.com/tren/read/2023/11/16/081750065/jangan-abaikan-kedaulatan-digital>, akses pada 5 Januari 2024.

³ Danrivanto Budhijanto, *Hukum Pelindungan Data Pribadi*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2022), hlm. 12.

⁴ Matthias C. Kettemann, *The Normative Order of the Internet: A Theory of Rule and Regulation Online* (Inggris: Oxford Press, 2000), dalam Danrivanto Budhijanto, *Hukum Pelindungan Data Pribadi*, , hlm. 60.

memaksa untuk substansi yang lingkupnya nasional (domestik).⁵ UU PDP menjadi *lex habeas data* yang didasari pada pemahaman subjek hukum perlindungan data pribadi yang melakukan perbuatan hukum dan memiliki akibat secara hukum akan terkoneksi, berinteraksi, dan bertransaksi data digital di ruang maya.⁶ Namun, dalam Pasal 2 ayat (1) UU PDP menjelaskan bahwa UU *a quo* dapat berlaku di luar wilayah NRI apabila berakibat hukum pada subjek data di wilayah NRI dan/atau subjek data di luar wilayah NRI yang berwarga negara Indonesia.

UU PDP merespons berbagai masalah tentang peretasan data, kebocoran data, dan/atau penyalahgunaan data. Salah satu kasus kebocoran data pada sektor perbankan dialami oleh Bank Syariah Indonesia (BSI), Alfons Tanujaya—pengamat keamanan siber Vaksincom menyatakan layanan BSI mengalami gangguan *ransomware* oleh Lock Bit pada 8 Mei 2023 dan berhasil meretas 1.5 *terabyte* data nasabah.⁷ Walaupun demikian, Hery Gunardi—Direktur Utama BSI menyatakan gangguan BSI telah dipulihkan melalui penguatan divisi khusus, yaitu *Chief Information and Security Officer*.⁸ Perbankan menjadi institusi krusial

⁵ Danrivanto Budhijanto, *Hukum Pelindungan Data Pribadi*,, hlm. 31.

⁶ *Ibid.* hlm. 17.

⁷ Fitra Khadijah Shahnaz, “Data dan Password BSI (BRIS) Bocor, Pakar Ungkap Kronologinya,” <https://finansial.bisnis.com/read/20230513/90/1655579/data-dan-password-bsi-bris-bocor-pakar-ungkap-kronologinya>, akses 17 Juni 2023.’

⁸ Pratama Wibi Pangestu, “Heboh! Data Nasabah BSI (BRIS) Diduga Bocor, Manajemen Buka Suara. Finansial,” <https://finansial.bisnis.com/read/20230513/90/1655613/heboh-data-nasabah-bsi-bris-diduga-bocor-manajemen-buka-suara>, akses 17 Juni 2023.

karena banyak melakukan pemrosesan data pribadi nasabah guna kepentingan bisnis.

UU PDP memberikan terobosan norma-norma dan prinsip-prinsip atas perlindungan privasi khususnya data pribadi. Namun, masih banyak pengendali data pribadi (PDP) yang belum memenuhi standar kualitas privasi. Berdasarkan laporan Survey Cisco 2018 *Privacy Maturity Benchmark Study* menyatakan bahwa sebanyak 74 persen perusahaan yang belum memiliki kualitas privasi yang memadai sehingga mengalami kerugian lebih dari \$500.000 pada tahun 2017, dan hanya ada 39 persen perusahaan yang memiliki perlindungan privasi yang baik.⁹ Agar para PDP mengikuti norma-norma dan prinsip-prinsip UU PDP, dalam Pasal 53 ayat (1) UU PDP menyatakan bagi PDP wajib menunjuk pejabat/petugas perlindungan data pribadi (PPDP). Namun, PPDP masih menjadi persoalan baru karena belum ada aturan khusus tentang penunjukan, fungsi, dan peran PPDP secara spesifik.

PPDP dalam penunjukannya diatur dalam Pasal 53 ayat (1) huruf a, b, dan c UU *a quo*. Pasal 53 ayat (1) UU *a quo* tersebut memberikan penjelasan bahwa PPDP wajib ditunjuk oleh PDP apabila memenuhi syarat yang ada dalam huruf a, b, c Pasal 53 ayat (1) UU *a quo*. Pada norma tersebut perlu penelaahan, apakah setiap orang, badan publik, dan/atau organisasi internasional termasuk PDP sehingga wajib menunjuk PPDP atau tidak. Penelaahan tersebut dapat dianalisis melalui kegiatan inti terkait pemrosesan data terhadap suatu orang, badan publik, dan/atau organisasi internasional tersebut terhadap Pasal 53 ayat (1) UU *a quo*.

⁹ Cisco, *Privacy Maturity Benchmark Study* (Amerika: Cisco, 2018), hlm. 5.

PPDP memiliki syarat penunjukan dan kualifikasi yang diatur secara general dalam Pasal 53 ayat (2) UU *a quo*. Pada norma tersebut menegaskan bahwa PPDP ditunjuk berdasarkan (1) profesionalitas, (2) pengetahuan mengenai hukum, (3) praktik perlindungan data pribadi, dan (4) kemampuan memenuhi tugas-tugasnya. Pada setiap poin tersebut dikontekstualisasikan dengan kekhususan penelitian penyusun pada sektor perbankan. 4 (empat) poin syarat tersebutlah yang menjadi *legal standing* dalam menelaah syarat seseorang kompeten sebagai PPDP.

PPDP memiliki tugas secara general yang diatur dalam Pasal 54 ayat (1) dan (2) UU *a quo*. Pada Pasal 54 ayat (1) UU *a quo* memberikan *legal standing* gambaran tugas PPDP yang dapat diaktualisasikan dalam berbagai sektor. Pasal 54 ayat (2) UU *a quo* memerintahkan pada kepada PPDP dalam melaksanakan fungsi perlindungan data wajib memperhatikan risiko terkait pemrosesan data pribadi melalui pertimbangan, seperti (1) sifat, (2) ruang lingkup, (3) konteks, dan (4) tujuan pemrosesan. Beberapa poin tersebut dapat menjadi pertimbangan PPDP dalam melaksanakan tugasnya di berbagai sektor. Namun, hingga saat ini, ketentuan lebih lanjut tentang PPDP belum ada panduan jelas karena peraturan pemerintah yang diamanatkan UU PDP belum diterbitkan.

PPDP yang menjadi amanat UU PDP kepada PDP masih menyisakan ketidakjelasan peran dan tugas. Teguh Arifyadi—Plt. Direktur Tata Kelola Aplikasi Informatika Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo RI menyatakan bahwa PPDP menjadi bagian penting dalam perlindungan data pribadi. Pengaturan perlindungan data pribadi/nasabah/konsumen pada sektor perbankan yang merupakan institusi yang paling banyak mengumpulkan data.

Lebih lanjut, Teguh Arifyadi menyatakan bahwa Indonesia memerlukan 140.000 ribu PPDP di berbagai sektor khususnya dalam perbankan membutuhkan 153 PPDP.¹⁰ Teguh mempertegas bahwa institusi perbankan wajib menunjuk PPDP dalam pemrosesan data nasabah.¹¹

Bank mengalami berbagai perkembangan dalam melakukan fungsi intermediasi. Perbankan didorong dalam melakukan migrasi pendekatan nasabah ke sektor digital. Perbankan dihadapkan pada empat aspek, yaitu data, model bisnis, regulasi perbankan, dan adopsi teknologi informasi dalam menunjang aspek bisnis.¹² Contrive Datum Insights memperkirakan pasar monetisasi data global diproyeksikan akan mencapai \$9,421.4 juta pada tahun 2030 serta dengan perhitungan *compound annual growth rate* (CAGR)¹³ sebesar 18,2 persen selama periode perkiraan 2022 – 2030.¹⁴ Monetisasi data ini merupakan kajian analitik

¹⁰ Subdirektorat Tata Kelola Pelindungan Data Pribadi dan PT. Cynexis International, *Grand Design Pembentukan Ekosistem Data Protection Officer di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, 2021), hlm. 103.

¹¹ BNI Corporate University, “Implementasi Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi dan Implikasi bagi Perbankan,” *BNI Corporate University* (Jakarta, 2022), <https://www.youtube.com/watch?v=NdydZKCazZo&t=4742s> akses pada 19 Desember 2023.

¹² KPMG Australia, *The Future of Digital Banking* (Adelaide: KPMG International Cooperative, 2019), hlm. 10 - 12.

¹³ *Compound annual growth rate* (CAGR) adalah rata-rata tingkat pertumbuhan tahunan suatu investasi dalam jangka waktu tertentu lebih dari satu tahun. CAGR adalah salah satu cara paling akurat untuk menghitung dan menentukan *return* yang dapat naik atau turun seiring berjalannya waktu. Lihat dalam Mohamad Soedarman, Putrin Mar’ah Afifah, dan Abdul Kadir Usri, “Pengaruh Compound Annual Growth Rate, Drawdown, Expense Ratio, Dan Total Asset Under Management Terhadap Pengambilan Keputusan Berinvestasi Pada Dana Reksa,” *Jurnal Akuntansi* 16, no. 1 (2022), hlm. 81.

¹⁴ Contrive Datum Insights Pvt Ltd, “Data Monetization Market is projected to Reach \$9,421.4 Million by 2030, at a CAGR of 18.2% during the forecast period 2022-30, Data by Contrive Datum Insight,” Contrive Datum Insight, 2023, <https://www.globenewswire.com/news-release/2023/01/13/2588793/0/en/Data-Monetization-Market-is-projected-to-Reach-US-9-421-4-Million-by-2030-at-a-CAGR-of-18-2-during-the-forecast-period-2022-30-Data-by-Contrive-Datum-Insights.html>. akses pada 14 Desember 2023.

data untuk mendapatkan wawasan konsumen sebagai strategi bisnis. Aspek data dan analisis data ini bahkan sebagai disiplin bisnis dalam menangkap potensi pertumbuhan finansial, salah satunya pada aspek perbankan. Oleh karena itu, penting adanya PPDP dalam pemrosesan data pada sektor perbankan agar monetisasi data nasabah dapat berjalan sesuai norma UU PDP.

Berdasarkan persoalan dan urgensi PPDP sebagai amanat UU PDP maka penyusun memiliki peran akademik dalam menemukenali peran PPDP tersebut. PPDP akan diteliti oleh penyusun melalui pisau analisis teori code 2.0 Lawrence Lessig, teori perlindungan privasi, dan *maqāṣid syarī'ah* kontemporer. Penemuan peran PPDP dikaji melalui norma-norma dan prinsip-prinsip perlindungan privasi secara normatif. Penyusun juga mengonsepsikan perlindungan data pribadi melalui kontemporer dalam merespons peran PPDP. Penelitian ini dianggap mendesak bagi penyusun mengingat pelanggaran terhadap data pribadi dapat terjadi kapan saja.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti memiliki 2 (dua) rumusan masalah, di antaranya:

1. Bagaimana peran Pejabat/Petugas Pelindungan Data Pribadi terhadap perlindungan data nasabah di sektor perbankan?
2. Bagaimana aktualisasi *maqāṣid syarī'ah* kontemporer terhadap peran Pejabat/Petugas Pelindungan Data Pribadi di sektor perbankan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan yang ingin dicapai sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui peranan Pejabat/Petugas Pelindungan Data Pribadi (PPDP) pada sektor perbankan baik secara teori maupun secara praktik berdasarkan analisis peraturan-peraturan yang berkaitan dengan data nasabah; dan
- b. Untuk mengetahui peran nilai Pejabat/Petugas Pelindungan Data Pribadi (PPDP) pada sektor perbankan melalui telaah filosofis *maqāṣid syarī'ah* kontemporer agar PPDP memiliki kesadaran intuitif akan pentingnya pelindungan privasi khususnya data nasabah.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu membuka pengembangan pentingnya pelindungan privasi pada hukum perbankan khususnya perbankan melalui analisis *maqāṣid syarī'ah* kontemporer.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi pertimbangan bagi profesi hukum perbankan pada tataran praktis, seperti hasil penelitian diharapkan ini mampu menjadi spesifikasi desain PPDP di sektor perbankan. Penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan peluang dan harapan besar bagi pengembangan profesi PPDP di masa depan.

- c. Sebagai tugas akhir dan syarat untuk memperoleh gelar S1 (strata satu) dalam Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (*Muamalah*)

D. Telaah Pustaka

Kajian mengenai peran PPDP sudah umum dianalisis di berbagai negara karena faktor lebih awalnya mengundang UU PDP. Negara-negara pada tahun 2022 yang sudah memiliki UU PDP berjumlah 148 negara. Namun, untuk Indonesia yang baru mengundang UU PDP pada Oktober 2022 merupakan fenomena ketertinggalannya daripada negara ASEAN lainnya, seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand yang lebih dulu memiliki UU PDP.¹⁵ Akibat dari kesadaran tentang pentingnya UU PDP berakibat pada pemberlakuan penerapan skema PPDP/DPO yang lebih awal. Misalnya, Singapura sudah mulai memberlakukan skema PPDP/DPO pada tahun 2013 di bawah kewenangan Komisi Pelindungan Data Pribadi Singapura.¹⁶

Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika pada tahun 2021 sudah membuat *Grand Design Pembentukan Ekosistem Data Protection Officer (DPO) Indonesia*.¹⁷ Pada penelitian tersebut sudah komprehensif dalam menggambarkan skema ekosistem PPDP. Misalnya, dalam okupasi kompetensi PPDP dapat menggunakan metode RACI, seperti (1)

¹⁵ Mochamad Januar Rizki, "Membandingkan Isi UU Pelindungan Data Pribadi di Indonesia dengan Negara Lain," *hukumonline.com*, Oktober 2022, <https://www.hukumonline.com/berita/a/membandingkan-isi-uu-pelindungan-data-pribadi-di-indonesia-dengan-negara-lain-lt633b5e0a02300/?page=all>, akses pada 9 Desember 2023.

¹⁶ Subdirektorat Tata Kelola Pelindungan Data Pribadi dan PT. Cynexis International, *Grand Design Pembentukan Ekosistem Data Protection Officer di Indonesia* (Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, 2021), hlm. 16.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 63 - 70.

responsible (R), (2) *accountable* (A), (3) *consult* (C), dan (4) *inform* (I). Pada skema tersebut juga dijelaskan tentang PPDP dalam sektor perbankan. Namun, penjelasan PPDP dalam sektor perbankan hanya menggambarkan pada penyebutan norma-norma sektoral perlindungan data pada sektor perbankan. Misalnya, disebut tentang UU 7/1992 tentang Perbankan, UU 21/2008, Surat Edaran dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Walaupun telah disebut norma-norma yang berkaitan, skema tersebut belum pada tingkatan analisis yuridis setiap norma yang ada. Lebih lanjut, dalam skema tersebut juga khawatir akan ketidakselarasan akan regulasi perlindungan data pribadi perbankan dengan UU PDP sehingga masih perlu kajian-kajian perlindungan data di sektor perbankan melalui telaah analisis yuridis normatif.

PPDP dalam kajian komparasi pernah dilakukan penelitian baru-baru ini. Misalnya, penelitian artikel jurnal oleh Siti Yuniarti yang berjudul *Petugas/Pejabat Pelindungan Data Pribadi dalam Ekosistem Perlindungan Data Pribadi: Indonesia, Uni Eropa dan Singapura*. Pada komparasi penelitian tersebut membahas mengenai Data Protection Officer (DPO) dari komparasi Singapura, Uni Eropa, dan Indonesia, dengan bahasan, seperti (1) Terminologi DPO, (2) Persyaratan kewajiban penunjukan DPO, (3) Fungsi dan tugas DPO, (4) DPO *as a Service* (DPOaS), dan (5) Independensi DPO.¹⁸ Misalnya, dalam *legal standing* PPDP pada jurnal tersebut menggunakan Pasal 45 ayat (1) RUU PDP, sedangkan pada UU PDP *legal standing* PPDP pada Pasal 53 ayat (1) serta masih banyak

¹⁸ Siti Yuniarti, "Petugas/Pejabat Pelindungan Data Pribadi dalam Ekosistem Perlindungan Data Pribadi: Indonesia, Uni Eropa dan Singapura," *Jurnal Becoss (Business Economic, Communication, and Social Science* 4, no. 2 (2022), hlm. 111 - 120.

penyesuaian norma dengan UU PDP. Walaupun sudah dibahas DPO yang dikaitkan dengan PPDP, tetapi Siti Yuniarti belum sama sekali membahas penunjukan, fungsi, dan peran PPDP pada sektor tertentu khususnya perbankan. Justru Siti Yuniarti mengakui perlu adanya penelitian lebih lanjut tentang PPDP.

PPDP juga pernah dikaji secara khusus pada sektor kesehatan dalam menanggapi isu peretasan data Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) pada Mei tahun 2021 lalu. Penelitian tersebut adalah artikel jurnal oleh Muhammad Izzar Damargara, Muhammad Alhidayah, Muhammad Raihan Faiqy, dan Jatnika Maulana yang berjudul *Urgensi Realisasi Pengaturan Data Protection Officer (DPO) pada Sektor Kesehatan Ditinjau dari Hukum Pelindungan Data Pribadi*. Realisasi DPO pada sektor kesehatan disandingkan dengan Pasal 47 ayat (2) UU 29/2004 tentang Praktik Kedokteran yang mengatur tentang keharusan para pelaku sarana pelayanan kesehatan dalam melakukan penyimpanan dan penjagaan kerahasiaan dokumen rekam medis. Kemudian, berdasarkan Pasal 27 UU 12/2011 tentang P3 bahwa dalam merancang peraturan pemerintah haruslah sejalan dengan bidang tugasnya. Pola dalam menggambarkan realisasi DPO pada sektor kesehatan tersebut diinterkoneksi melalui peraturan yang selaras. Hasil kajian realisasi peran dan fungsi DPO pada sektor kesehatan, seperti memberikan informasi dan saran, monitoring dan kontrol kepatuhan, masukan dan evaluasi, dan narahubung pada pemangku berkepentingan, yang kesemuanya merupakan fungsi dan peran DPO pada instansi kesehatan.¹⁹

¹⁹ Muhammad Izzar Damargara, Muhammad Alhidayah, dan Muhammad Raihan Faiqy, "Urgensi Realisasi Pengaturan Data Protection Officer (DPO) pada Sektor Kesehatan Ditinjau dari Hukum Pelindungan Data Pribadi" 10 (2022). hlm. 1 - 15.

Pada konteks analisis *maqāṣid syarī'ah* terhadap perlindungan data pribadi sudah pernah dilakukan karena adanya isu akan kewajiban pengguna WhatsApp untuk membagikan data pengguna kepada mitra aplikasi WhatsApp. Penelitian tersebut adalah tesis oleh Akrom Auladi yang berjudul *Studi Analisis RUU Perlindungan Data Pribadi Perspektif Hukum Responsif dan Maqashid Syari'ah*. Fokus penelitian tersebut pada analisis RUU PDP melalui teori hukum responsif dan *maqāṣid syarī'ah*. Pada konteks *maqāṣid syarī'ah*, Akrom Auladi merefleksikan perlindungan privasi manusia selaras dengan konsep *ḥifẓ al-irḍ* sebagai inspirasi *ḥifẓ insaniyatil insan* khususnya dalam konsep *hurīyat* sebagai inspirasi lebih spesifiknya.²⁰

Pada tataran prosesor data pribadi selaku pemroses data atas perintah pengendali data pribadi sudah pernah dilakukan penelitian dengan terminologi profesi *Chief Information Officer* (CIO). Penelitian tersebut oleh Bhayu Wijaya dan Hanif Abdul Halim dalam *Buletin Riset Kebijakan Perbankan* diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan yang berjudul *The Role of CIO Cyber Risk & Data Protection Law: Reinforcing Cyber Security Amid Digital Banking Transformation*. Fokus penelitian tersebut pada kajian CIO yang memiliki tugas penuh dalam hal teknologi informasi perbankan serta arahannya dalam manajemen keamanan siber perbankan dan hubungan CIO dengan pimpinan bank. Lebih lanjut, penelitian tersebut juga membahas mengenai manajemen resiko dengan telaah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016.

²⁰ Akrom Auladi, *Studi Analisis RUU Perlindungan Data Pribadi Perspektif Hukum Responsif dan Maqashid Syari'ah* (Yogyakarta: Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021).

Kemudian, juga dipaparkan mengenai integrasi antara hukum dan penguasaan teknologi sebagai basis perlindungan keamanan siber perbankan.

Kajian khusus tentang profesi perlindungan data sudah pernah dilakukan dengan penamaan profesi *Professional Data Protection Office* (PDPO). Penelitian tersebut adalah artikel jurnal oleh Carissa Christybella Wijaya, Fajar Sugianto, Rizky P.P. Karo Karo, dan Tomy Michael dalam yang berjudul *Idealization of Establishing the Professional Data Protection Officer for Financial Transaction Management in Indonesia: Reflecting on European Union*. Fokus telaah isu yang dianalisis dalam penelitian tersebut berhubungan dengan banyaknya peretasan data pengguna aplikasi *online*, seperti Tokopedia, Bhinneka.com, KreditPlus, Pintu Merah, dan Cernati. Penelitian tersebut menekankan adanya *Code of Ethics Commision* agar DPOs dapat dipercaya dalam menyelesaikan masalah.²¹

Berdasarkan telaah pustaka yang diambil oleh penyusun mengindikasikan masih ada kekosongan penelitian. Kekosongan penelitian yang penyusun maksud adalah tentang PPDP *secara* general atau PPDP yang pada konteks yang belum menggunakan landasan yuridis UU PDP pada sektor perbankan. Konteks penelitian general misalnya oleh Siti Yuniarti pada tataran PPDP dan Akrom Auladi pada tataran RUU PDP. Penelitian yang lebih spesifik, misalnya oleh Muhammad Izzar Damargara, dkk., tetapi justru pada sektor kesehatan. Penelitian spesifik lainnya, misalnya oleh Bhayu Wijaya, dkk., yang menurut penyusun masih meneliti prosesor data pribadi bukan pada PPDP itu sendiri. Kemudian,

²¹ Carissa Christybella Wijaya dkk., “Idealization of Establishing the Professional Data Protection Officer for Financial Transaction Management in Indonesia: Reflecting on European Union,” *Economic & Law* 3, no. 2 (Desember, 2021), hlm.31–42.

Carissa Christybella Wijaya, dkk., mencoba menjelaskan PDPO, tetapi konteks penelitian tersebut mengkaji pada bisnis komersial dengan mengambil kasus Tokopedia atas peretasan data yang terjadi.

Penelitian ini memiliki fokus analisis yuridis peran Pejabat/Petugas Pelindungan Data Pribadi (PPDP) khususnya dalam Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) dan dalam sektor perbankan melalui berbagai peraturan-peraturan yang berkaitan dengan data nasabah di perbankan. Penyusun menegaskan bahwa analisis PPDP pada penelitian ini adalah pada peran PPDP di sektor perbankan terhadap telaah normatif dan *maqāṣid syarī'ah* kontemporer. Landasan yuridis penyusun adalah UU PDP sebagai landasan yuridis yang kekinian. Dengan demikian, penyusunan penelitian ini berusaha untuk membangun kebaruan analisis PPDP.

E. Kerangka Teoritik

Kerangka teori digunakan untuk menyajikan cara-cara mengorganisasikan, menginterpretasikan hasil-hasil penelitian dan menghubungkannya dengan penelitian terdahulu.²² Penyusun menggunakan 3 (tiga) teori guna menganalisis permasalahan yang ada, di antaranya:

1. Teori Code 2.0 Lawrence Lessig

Lawrence Lessig dalam mencetuskan Teori Code 2.0 memberikan konsep bahwa hukum itu code. Lessig memandang perubahan ancaman kebebasan setiap abad dengan paham utilitarianisme. Misalnya, di Inggris pada abad ke-

²² Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1998), hlm. 23.

19 yang menjadi ancaman kebebasan adalah norma-norma. Pada abad ke-20 yang menjadi ancaman kebebasan adalah penindasan negara melalui hukuman pidana. Lalu, Lessig menyatakan bahwa ancaman kebebasan sebagian besar pada abad ke-21 adalah dunia pasar. Maka Lessig menyatakan bahwa ancaman kebebasan pada abad ke-21 adalah pengaturan kode.²³

Pendekatan kode menjadi pendekatan baru dalam pengaturan privasi yang dikemukakan oleh Lawrence Lessig. Lessig menyatakan bahwa dalam setiap kehidupan ada yang dimonitori oleh pihak lainnya. Sehingga diperlukan adanya perlindungan dalam prosesnya untuk melindungi siapa saja yang merasa dirugikan. Lessig membagi privasi dalam 3 (tiga) hal, yaitu (1) privasi lain, (2) konsep privasi berkaitan dengan kehormatan seseorang, dan (3) konsep bahwa wewenang pemerintah harus dibatasi sehingga tindakannya tidak mengganggu warga negara.

Teori Code 2.0 Lawrence Lessig digunakan penyusun dalam menganalisis identifikasi masalah peran PPDP secara lebih luas. Teori ini memberikan gambaran peran perlindungan privasi nasabah yang berkaitan dengan kehormatan atau kerahasiaan keuangan nasabah. Kemudian, peranan PPDP juga ditemukan dalam menemukan hubungan peran PPDP secara luas dalam berkomunikasi dengan berbagai pihak. Teori ini berguna dalam melihat permasalahan-permasalahan peranan PPDP dalam sektor perbankan.

²³ Lawrence Lessig, *Code*, Version 2.0 (New York: Basic Books, 2006)., hlm. 121.

Lessig memberikan beberapa alternatif dalam menyelesaikan permasalahan proses perlindungan privasi, sebagai berikut:²⁴

a. Melalui Hukum

Melalui hukum adalah pengaturan yang ada secara jelas menentukan jenis-jenis pelanggaran. Pelanggaran-pelanggaran tersebut ditentukan sanksinya untuk dijatuhkan hukuman. Selain itu, hukum juga memberikan prinsip-prinsip kepatuhan perlindungan privasi, seperti prinsip pilihan (*limit of choice*) dan prinsip-prinsip *fair information*. Sehingga hukum memberikan paksaan untuk bertindak dengan cara-cara tertentu sesuai dengan aturan yang ada. Hukum yang dimaksud Lessig juga disebut sebagai hukum yang ditetapkan oleh Pemerintah.

b. Melalui Norma

Melalui norma adalah *code of conduct* yang berlaku di antara perusahaan-perusahaan *online*. *Code of conduct* tersebut dijalankan secara konsisten sehingga membangun suatu kepercayaan masyarakat. Norma yang dimaksud Lessig bukan norma yang ada pada undang-undang, tetapi lebih kepada etika. Perbedaan antara norma dengan hukum terletak pada bentuk peraturan.

c. Melalui Pasar

Melalui *market* atau pasar adalah ketika situasi individu terbatas dengan segala aktivitas pasar yang ada. Misalnya, situasi pasar lebih

²⁴ *Ibid.*, hlm. 200

menekan masyarakat daripada hukum. Sederhananya adalah, pasar berkaitan dengan penawaran yang dibuat oleh perusahaan-perusahaan yang memengaruhi masyarakat.

d. Melalui Achitecture (*code*)

Melalui arsitektur atau *code* adalah penegakan hukum, norma, dan pasar melalui sebuah bangunan atau arsitektur, misalnya seperti *privacy enhancing technology* khususnya sistem informasi.

Lessig menyatakan bahwa dalam menyelesaikan masalah pelanggaran privasi tidak hanya dapat diselesaikan dengan 1 (satu) pendekatan saja. Namun, dalam menyelesaikan permasalahan privasi, setidaknya minimal menggunakan dua pendekatan di atas yang nantinya diintegrasikan.²⁵ Lessig memiliki pandangan bahwa hukum dapat membentuk norma untuk mengatur perilaku seseorang. Undang-undang juga dapat mendikte kebijakan apa yang harus diikuti oleh pasar. Dengan demikian, faktor-faktor tersebut saling memengaruhi untuk mengatur berbagai jenis model arsitektur yang ada.²⁶

Dengan demikian, penggunaan teori *code 2.0* guna mengidentifikasi permasalahan peranan PPDP. Identifikasi masalah ini melalui konsep hukum, norma, pasar, dan arsitektur. Pengidentifikasian masalah ini berguna dalam melihat aspek-aspek fundamental perlindungan privasi secara general. Ketika sudah ditemui konsep-konsep yang ada, maka PPDP pada pengaktualisasian

²⁵ Sinta Dewi Rosadi, *Cyber Law Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional, Regional, dan Nasional*, 1 ed. (Bandung: PT. Refika Aditama, 2022)., hlm. 43.

²⁶ Ahmad M. Ramli dkk., “Aspek Hukum Hubungan Platform Digital Over The Top dan Pengguna Konten Multimedia” (Bandung: PT. Refika Aditama, 2022)., hlm. 17.

perannya dilakukan melalui penelaahan perlindungan privasi dalam bingkai code 2.0 di Indonesia.

2. Teori Pelindungan Privasi

Teori pelindungan privasi menjadi telaah atas pelindungan data sebagai payung teori dalam lingkup yang lebih luas. Pentingnya privasi menjadi motivasi pengembangan konsep privasi oleh Alan Westin—Profesor Hukum dari Universitas Columbia, Amerika Serikat dalam tulisannya yang berjudul *Privacy and Freedom*. Westin menyatakan privasi adalah hak individu, grup atau lembaga untuk menentukan apakah data tentang mereka akan dikomunikasikan atau tidak kepada pihak lainnya. Pengembangan privasi oleh Westin tersebut memunculkan jenis hak privasi, yaitu privasi atas data pribadi atau data privasi.²⁷ Secara sederhana dapat dipahami bahwa data pribadi yang bermuatan informasi pribadi harus dilindungi karena informasi pribadi merupakan bagian dari privasi. Konsep dasar tersebut dapat dijadikan untuk memahami bahwa data sebagai bagian dari privasi yang harus dilindungi kerahasiaannya.

Pengembangan pelindungan privasi selanjutnya oleh Ann Cavoukian dengan mengusung konsep *privacy by design*. Konsep *privacy by design* ini menurut Sinta Dewi hampir mirip dengan konsep privasi Lessig, hanya saja terdapat mekanisme yang lebih aplikatif sehingga dapat diterapkan oleh negara-negara. Konsep *privacy by design* adalah teori yang memiliki fokus

²⁷ Sinta Dewi Rosadi, *Cyber Law Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional, Regional, dan Nasional*, 1 ed. (Bandung: PT. Refika Aditama, 2022), hlm. 48.

pada pendekatan teknologi dan praktik bisnis dalam mengatur data privasi. Walaupun pengaturan data privasi secara teknologi telah digunakan *privacy-enhancing technologies* (PETs), tetapi belum cukup untuk melindungi privasi. Oleh karena itu, *privacy by design* memiliki 3 (tiga) prinsip dasar dalam teorinya, yaitu *pertama, IT systems, kedua, accountable business practices*, dan *ketiga, physical design and networked infrastructure*.

Melalui teori *privacy by design* tidak hanya legislasi/regulasi saja yang menjadi upaya perlindungan privasi, tetapi juga sistem teknologi informasi dan praktik bisnis.²⁸ Prinsip-prinsip dasar dari *privacy by design* ini sangat cocok apabila digunakan sebagai pisau analisis penyusun yang membahas perlindungan data sebagai bagian dari perlindungan privasi pada sektor perbankan mengingat banyaknya variabel yang relevan pada sektor bisnis.

Namun, telaah teori perlindungan privasi yang dikaji oleh penyusun adalah teori perlindungan privasi secara umum. Teori yang digunakan, seperti *pertama, sejarah privasi, kedua, hak-hak subjek data dan pengendali data, kedua, privasi sebagai hak asasi manusia, ketiga, prinsip-prinsip dalam privasi, dan keempat, pengertian istilah-istilah dalam privasi khususnya data pribadi*. Penggunaan teori ini sebagai telaah mendasar bahwa privasi dalam sektor perbankan, harus dilindungi melalui peranan PPDP.

3. Teori *Maqāṣid Syarī'ah* Kontemporer

²⁸ *Ibid.*, hlm. 43.

Pentingnya privasi menurut Al-Qur'an dijelaskan dalam Q.S. An-Nūr (24): 27 – 29. Al-Qur'an menjelaskan bahwa privasi seseorang bukanlah untuk umum. Bahkan pemerintah tidak mempunyai hak untuk mencampuri privasi seseorang kecuali adanya alasan tertentu. Hak atas privasi dalam Islam dianggap sebagai sesuatu yang sakral dan pelanggaran terhadap hal tersebut adalah dilarang kecuali adanya bukti yang kuat. Adanya pengecualian ini menunjukkan bahwa Islam menganggap privasi tidak bersifat mutlak.²⁹ Melalui penelaahan tersebut dikaji tujuan tentang makna kontekstualisasinya dengan perlindungan privasi.

Maqāṣid syarī'ah adalah tujuan yang ingin dicapai dari penerapan syariah Islam agar terciptanya suatu kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat dengan jalan mengambil yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang tidak bermanfaat.³⁰ Tujuan hukum Islam harus diketahui oleh seorang *mujtahid* untuk mengembangkan pemikiran hukum Islam secara umum dalam menjawab persoalan-persoalan hukum kontemporer yang tidak dijelaskan secara langsung dalam Al-Qur'an dan Hadis.³¹ Melalui metode *maqāṣid syarī'ah* maka ditemui bahwa perlindungan privasi merupakan salah satu bagian dari *maqāṣid syarī'ah*. Walaupun demikian, masih perlu

²⁹ Mariam Sherwani, "The Right to Privacy under International Law and Islamic Law: A Comparative Legal Analysis," *Kardani Journal of Social Sciences and Humanities* 1, no. 1 (2018), hlm. 35.

³⁰ Mohammad Ali Daud, *Hukum Islam: Pengantar Hukum Islam dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2016), hlm. 61.

³¹ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 124.

Penelaahan lebih lanjut bahwa privasi termasuk klasifikasi *maqāṣid syarī'ah* yang mana?

Para ahli *ushul fiqh* membagi *maqāṣid syarī'ah* dari berbagai sudut dan tinjauan sehingga terdapat berbagai macam *maqāṣid* sesuai sisi tinjauannya. Klasifikasi *maqāṣid syarī'ah* dari segi keluasan atau cakupannya meliputi beberapa *maqāṣid*, (1) *maqāṣid syarī'ah* umum ('*āmmah*), (2) *maqāṣid syarī'ah* parsial (*khāṣṣah*), dan (3) *maqāṣid syarī'ah* partikular atau spesifik (*juz'iyah*).³² Pada bagian urgensi, *maqāṣid syarī'ah* memiliki 3 (tiga) tingkatan, yaitu (1) *maqāṣid* esensial (*darūriyyah*), (2) *maqāṣid* primer (*hājiyyah*), dan (3) *maqāṣid* komplementer (*tahsīniyyah*).³³ Melalui berbagai klasifikasi *maqāṣid syarī'ah* tersebut, penyusun mencoba untuk meneliti posisi perlindungan privasi khususnya data dari sudut pandang *maqāṣid syarī'ah*, hal ini erat kaitannya dengan *maqāṣid syarī'ah* kontemporer, dimanakah posisi privasi dari berbagai klasifikasi tersebut?

Konstruksi pemikiran hukum Islam yang progresif, yaitu melalui pengembangan hukum Islam melalui teori *maqāṣid syarī'ah* kontemporer. Relevansi *maqāṣid syarī'ah* kontemporer dengan persoalan privasi atas perlindungan data erat hubungannya dalam lingkup nilai khususnya dalam perlindungan hak-hak kehormatan dan perlindungan harta benda. Pelindungan kehormatan dalam *maqāṣid syarī'ah* melalui *ḥifẓ al-īrḍ* (pelindungan

³² Syamsul Anwar, *Studi Hukum Islam Kontemporer Bagian Kedua*, 1 ed. (Yogyakarta: UAD Press, 2020), hlm. 52.

³³ *Ibid.*, hlm. 53.

kehormatan).³⁴ Pelindungan harta benda karena adanya anggapan bahwa data pribadi sama halnya merupakan harta yang dapat dimonetisasi. Adanya pengembangan *maqāṣid syarī'ah* kontemporer dalam rangka pengakuan kehormatan manusia dan pengakuan data pribadi sebagai harya inilah yang menjadi pijakan dalam melihat relevansi pelindungan privasi sebagai hak fundamental manusia.

Pelindungan privasi berdasarkan *maqāṣid syarī'ah* kontemporer khususnya melalui *ḥifzh al-ʾrḍ* menjadi pijakan dasar dalam pelindungan data sebagai sebuah informasi yang privat. Walaupun demikian, *ḥifzh mal* juga menjadi telaah privasi dalam *maqāṣid syarī'ah*. Teori ini digunakan penyusun guna menjawab bagaimana *maqāṣid syarī'ah* kontemporer dalam memandang pelindungan data sebagai bagian dari pelindungan privasi sehingga dapat menjadi landasan filosofis peran PPDP dalam sektor perbankan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian normatif atau dapat disebut dengan nama penelitian hukum doktrinal.³⁵ Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktrinal yang merupakan suatu penelitian hukum yang

³⁴ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, alih bahasa Rosidin dan Ali Abd el-Mun'im, cet-1, (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2008), hlm. 57.

³⁵ Muhammad Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya, 2004), hlm. 52.

tidak menyentuh atau memasuki wilayah hukum empiris atau sosiologis untuk pengumpulan data. Penelitian hukum normatif berada pada wilayah hukum itu sendiri dalam artian yang luas.³⁶ Penelitian normatif-doktrinal sangat relevan dengan jenis penelitian ini karena penyusun mengkaji melalui norma-norma dan doktrin hukum yang berhubungan dengan perlindungan data pribadi.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif, seperti pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).³⁷ Pendekatan ini digunakan untuk menemukan peranan PPDP dalam penelaahan yuridis-normatif melalui peraturan perundang-undangan. Selain itu, PPDP ditelaah melalui pendekatan konsep karena banyak sekali konsep yang memiliki kesamaan sebagai pejabat/petugas yang memiliki peranan perlindungan privasi.

3. Sumber Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan data sekunder, di antaranya:

a. Data primer

³⁶ Nurul Qamar dan Farah Syah, *Metode Penelitian Hukum: Doktrinal dan Non-Doktrinal* (Makasar: CV. Social Politic Genius, 2020), hlm. 47.

³⁷ Ita Atika, *Metode Penelitian Hukum* (Sukabumi: CV. Haura Utama, 2020), hlm 55.

Data primer ini dapat berupa pernyataan opini pribadi para ahli hukum yang berkaitan dengan topik yang diteliti oleh penyusun. Opini yang dikumpulkan oleh penyusun dapat berupa opini ahli melalui berbagai media perantara.

b. Data sekunder

Data sekunder yang penyusun gunakan di antaranya, seperti bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang penjelasannya sebagai berikut:

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yang digunakan penyusun, seperti Undang-Undang Dasar NRI 1945, Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah *jo.* Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan. Bahan hukum primer lainnya juga meliputi peraturan presiden, kementerian terkait, peraturan Bank Indonesia, peraturan Otoritas Jasa Keuangan, dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan pelindungan data dan PPDP pada sektor perbankan.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang menjelaskan maksud/makna/penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dapat meliputi, seperti buku, artikel jurnal, karya tulis ilmiah, artikel ilmiah, hasil konferensi, lembar kebijakan, serta tulisan ilmiah lainnya yang mendukung penelitian ini.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan non-hukum yang berasal dari berbagai literatur non-hukum guna menunjang analisis dan penelitian, seperti kamus, ensiklopedia, dan sebagainya.

4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan oleh penyusun adalah analisis kualitatif. Penyusunan analisis data secara kualitatif adalah menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtut, logis, tidak tumpang-tindih, dan efektif, sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data.³⁸ Melalui analisis data tersebutlah dapat diambil kesimpulan untuk menjawab isu yang dibahas oleh penyusun dalam penelitian ini.

G. Sistematika Pembahasan

Penyusun dalam penelitian ini membagi penelitian ini menjadi 5 (lima) yang penjelasannya sebagai berikut:

³⁸ Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*,, hlm. 72.

Bab Pertama, pada bab ini penyusun memiliki rencana yang berisikan pendahuluan skripsi dengan beberapa subbab yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritis, metode penelitian, dan sistematika pembahasan

Bab Kedua, pada bab ini penyusun menjelaskan tinjauan umum teori perlindungan data pada sektor perbankan. Pada bab ini penyusun menguraikan variabel pejabat/petugas perlindungan data pribadi, teori perlindungan privasi, dan teori *maqāṣid syarī'ah* kontemporer.

Bab Ketiga, pada bab ini penyusun menjelaskan gambaran umum tentang perlindungan data pribadi pada sektor perbankan. Gambaran umum tentang perlindungan data pada sektor perbankan dari berbagai aspek, legislasi, dan regulasi.

Bab Keempat, pada bab ini penyusun menjelaskan mengenai hasil analisis peran Pejabat/Petugas Pelindungan Data Pribadi baik secara yuridis maupun melalui *maqāṣid syarī'ah* kontemporer.

Bab Kelima, pada bab ini penyusun memberikan penutup yang berupa kesimpulan dan saran atau rekomendasi berkaitan isu yang akan berkembang di masa depan berkaitan dengan penelitian penyusun.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan berupa:

1. Pejabat/Petugas Pelindungan Data Pribadi (PPDP) berdasarkan telaah analisis Pasal 53 dan 54 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pelindungan Data (UU PDP) memiliki beberapa peran penting dalam perbankan. *Pertama*, PPDP bertanggung jawab penuh atas pemberian informasi dan saran kepada nasabah terkait pemrosesan data nasabah yang ada. *Kedua*, PPDP berperan sebagai narahubung dan koordinator terkait pemrosesan data bank khususnya data nasabah. *Ketiga*, PPDP berperan sebagai pemantau kepatuhan norma pemrosesan data pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan *keempat*, PPDP berperan dalam memberikan pendapat terkait penilaian dampak kegiatan inti perbankan pada produk yang ditawarkan yang berkaitan dengan pemrosesan data nasabah.
2. *Maqāṣid syarī'ah* pada era saat ini dapat diaktualisasikan dalam berbagai hal khususnya dalam pelindungan data nasabah. Aktualisasi ini dapat ditelaah berdasarkan pendapat beberapa ahli tentang kriteria harta *vis a vis* data. Data dapat dikatakan sebagai harta dengan alasan, *pertama* data memiliki nilai manfaat melalui pemrosesan data khususnya dalam sektor perbankan melalui *business profiles*. *Kedua*, data memiliki nilai ekonomis karena dapat diperjualbelikan serta dimonetisasi, misalnya melalui *behavior transaction*,

dan *ketiga*, data dilindungi oleh kebijakan legislasi yang sah di Indonesia melalui UU PDP. Melalui, landasan berpikir tersebut maka juga dapat dilakukan klasifikasi cakupan dampak peretasan data pribadi berdasarkan *maqāṣid syarī'ah*. Kemudian, PPDP berperan dalam pengaktualisasian data sebagai harta yang wajib dilindungi melalui pemaknaan *ḥifzh ad-Din*, *ḥifzh an-Nafs*, *ḥifzh al-Aql*, *ḥifzh an-Nasl*, *ḥifzh*, dan *al-Mal* dan upaya-upaya standar teknis prosedur yang berlaku.

Dengan demikian, maka peranan PPDP dalam pelindungan dan penggunaan data pribadi nasabah di sektor perbankan sangat penting. Pentingnya peranan tersebut mengingat data dapat dimanfaatkan sebegitu besarnya, begitu juga sebaliknya. Data dapat disalahgunakan untuk berbagai kasus kejahatan. Oleh karena itu, peranan PPDP dalam perbankan harus diperhatikan fungsi dan tugas pokoknya sesuai dengan institusi keberadaannya.

B. SARAN

Beberapa saran dari penyusun yang dapat dilakukan adalah:

1. Pada kebijakan peraturan pemerintah yang mengatur tentang PPDP, seyogianya melibatkan berbagai pihak khususnya dalam sektor jasa keuangan. Hal ini disebabkan karena banyaknya data dan kompleksnya sistem sektor jasa keuangan, khususnya perbankan. Pihak-pihak yang dilibatkan, misalnya bagian divisi yang terkait dengan pemrosesan data, kepatuhan hukum, dan/atau pimpinan tertinggi terkait.

2. Perlu adanya pola sertifikasi PPDP yang dapat berkaitan dengan seluruh aspek peranannya, baik dari segi hukum maupun praktik perlindungan data pribadi. Penyusun menyarankan sertifikasi PPDP dinaungi oleh lembaga indepen privasi dan memberikan izin sertifikasi pada lembaga-lembaga penyedia sertifikasi di bawahnya, dengan pola yang sama dengan sertifikasi mediator di Mahkamah Agung.
3. Perlunya kajian-kajian diskursus spesifik peranan PPDP yang lebih detail dan komprehensif, misalnya kaitannya PPDP dalam persaingan usaha di sektor perbankan, serta diskursus keilmuan lainnya.
4. Perlunya penelaahan lebih lanjut dalam memaknai data dalam perspektif *maqāṣid syarī'ah* kontemporer khususnya dalam pemanfaatan data pada kepemilikannya termasuk dalam *milk al-tam* (kepemilikan sempurna) atau *milk naqis* (kepemilikan yang tidak sempurna).
5. Perlunya Penelaahan lebih lanjut dalam membangun wacana perlindungan privasi dalam hukum Islam khususnya melalui *maqāṣid syarī'ah* kontemporer melalui nas yang lebih komprehensif dengan membangun wacana fikih privasi yang teraplikasikan dalam fatwa guna menghadapi tantangan zaman agar Islam sebagai agama yang *salih fi kulli zaman wa makan*

Dengan demikian, maka guna mengaplikasikan PPDP pada peranan yang lebih nyata saran-saran tersebut patut untuk menjadi pertimbangan. Saran tersebut dapat menjadi pertimbangan guna pengembangan peranan PPDP yang lebih komprehensif dan tidak tumpang tindih dalam pelaksanaannya. Selain itu, saran

terkait pengembangan konsepsi privasi dalam Islam guna pengembangan yang lebih memberikan legitimasi yang kuat.



DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid Warna*, Jakarta: CV. Al Mubarak, 2011.

Al-Asyqar, Muhammad. *Zubdatut Tafsir Min Fathil Qadir*. Madinah: Universitas Islam Madinah, 2007.

Muslim. *Shahih Muslim*. Vol. II. Beirut: Dar al-Fikri, 1992.

2. Hukum Islam/Fikih

Ali Daud, Mohammad. *Hukum Islam: Pengantar Hukum Islam dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2016.

Al-Suyuthi, Jalaluddin. *Al-Asybah a wal-Nadhair*. Beirut: Dar al-Fikri, 1995.

Anwar, Syamsul. *Studi Hukum Islam Kontemporer Bagian Kedua*. 1 ed. Yogyakarta: UAD Press, 2020.

Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Razaq al-Sanhuri, Abd. *Mashadir al-Haq fi al-Fiqh al-Islami*. Beirut: Dar al-Fikri, 1954.

Syafi'i, Imam, Imanuddin, Khoirul Umam, Musyarrofah, Mu'amar M. Arfan, Zuhdi Asiqin, Nasiruddin, dkk. *Studi Islam Perspektif Insider/Outsider*. II. Yogyakarta: IRCiSoD, 2013.

Zuhaylī, Wahbah al-. *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*. Damaskus: Dār al-Fikr, 2001.

Djamil, Fathurrahman. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

3. *Maqāṣid syarī'ah*

Auda, Jasser. *Maqasi al-Shariah as Philoshophy of Islamic Law: a Sistem Approach*. Malaysia: Vinlin Press, 2010.

———. *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*. Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2008.

Bayyah, 2 'Abdullāh ibn. *'Alāqat Maqāṣid al-Sharī'ah bi Uṣūl al-Fiqh*. London: Markaz Dirāsāt Maqāṣid al-Sharī'ah al-Islāmīyah, 2006.

Helim, Abdul. *Maqasid Al-Shariah versus Usul Al-Fiqh (Konsep dan Posisinya dalam Metodologi Hukum Islam)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.

Ibrahim, Duski. *Al-Qawa'id Al-Maqashidiyah (Kaidah-Kaidah Maqashid)*. 1 ed. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2019.

Umar, Umar ibn ṣāliḥ ibn. *Maqāṣid al-Sharī'ah 'inda al-Imām al-'Izz al-Dīn ibn 'Abd al-Salām*. Yordania: Dār al-Nafa'is, 2003.

4. Metodologi Penelitian

Abdulkadir, Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya, 2004.

Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1998.

Atika, Ita. *Metode Penelitian Hukum*. Sukabumi: CV. Haura Utama, 2020.

Qamar, Nurul, dan Farah Syah. *Metode Penelitian Hukum: Doktrinal dan Non-Doktrinal*. Makasar: CV. Social Politic Genius, 2020.

5. Pelindungan Privasi

Auladi, Akrom. *Studi Analisis RUU Pelindungan Data Pribadi Perspektif Hukum Responsif dan Maqashid Syari'ah*. Yogyakarta: Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021.

Bakar Munir, Abu, dan Siti Mohd Yasin. *Privacy and Data Protection*. Malaysia: Sweet & Maxwell Asia, 2022.

Bbc. "BSI diduga kena serangan siber, pengamat sebut sistem pertahanan bank 'tidak kuat.'" *bbc.com*, 2023.
<https://www.bbc.com/indonesia/articles/cn01gdr7eero>.

Budhijanto, Danrivanito. *Hukum Pelindungan Data Pribadi di Indonesia Cyberlaw & Cyberspace*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2022.

C. Kettemannm, Matthias. *The Normative Order of the Internet: A Theory of Rule and Regulation Online*. Inggris: Oxford Press, 2000.

Christybella Wijaya, Carissa, Fajar Sugianto, Rizki P. Karo Karo, dan Tomy Michael. "Idealization of Establishing the Professional Data Protection Officer for Financial Transaction Management in Indonesia: Reflecting on European Union." *Economic & Law* 3, no. 2 (Desember 2021): 31–42.

Cisco. *Privacy Maturity Benchmark Study*. Amerika: Cisco, 2018

Commision, European. *The EU Data Protection Reform and Big Data: Factsheet 2016*. Publication Office, 2016.
<https://data.europa.eu/doi/10.2838/190200>.

- Corporate University, BNI. "Implementasi Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi dan Implikasi bagi Perbankan." *BNI Corporate University*. Jakarta, 2022.
<https://www.youtube.com/watch?V=ndydzkcazzo&t=4742s>.
- Damargara, Muhammad Izzar, Muhammad Alhidayah, dan Muhammad Raihan Faiqy. "Urgensi Realisasi Pengaturan Data Protection Officer (DPO) pada Sektor Kesehatan Ditinjau dari Hukum Pelindungan Data Pribadi" 10 (2022).
- Datum Insights Pvt Ltd, Contrive. "Data Monetization Market is projected to Reach \$9,421.4 Milion by 2030, at a CAGR of 18.2% during the forecast period 2022-30, Data by Contrive Datum Insight." Contrive Datum Insight, 2023. <https://www.globenewswire.com/news-release/2023/01/13/2588793/0/en/Data-Monetization-Market-is-projected-to-Rreach-US-9-421-4-Million-by-2030-at-a-CAGR-of-18-2-during-the-forecast-period-2022-30-Data-by-Contrive-Datum-Insights.html>.
- Dewi Rosadi, Sinta. *Cyber Law Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional, Regional, dan Nasional*. 1 ed. Bandung: PT. Refika Aditama, 2022.
- Febrian, Ahmad. "Data nasabah Bank Jatim diduga bocor, dijual Rp 3,52 miliar, ini saran pakar siber." *Keuangan.kontan.co.id*, Oktober 2021. <https://keuangan.kontan.co.id/news/data-nasabah-bank-jatim-diduga-bocor-dijual-rp-352-miliar-ini-saran-pakar-siber>.
- Fida Rahman, Adi. "Waduh, Kebocoran Data Bank Indonesia Diduga Lebih Parah." *Inet.detik.com*, 2022. <https://inet.detik.com/security/d-5909404/waduh-kebocoran-data-bank-indonesia-diduga-lebih-parah>.
- GDPR. "Data Protection Officer." *Gdpreu.org* (blog), 2024. <https://www.gdpreu.org/the-regulation/key-concepts/data-protection-officer/>.
- Januar Rizki, Mochamad. "Membandingkan Isi UU Pelindungan Data Pribadi di Indonesia dengan Negara Lain." *Hukumonline.com*, Oktober 2022. <https://www.hukumonline.com/berita/a/membandingkan-isi-uu-pelindungan-data-pribadi-di-indonesia-dengan-negara-lain-lt633b5e0a02300/?Page=all>.
- . "Sah! UU 27/2022 Jadi Nomor Resmi UU PDP." *Hukumonline.com*, Oktober 2022.
- Khadijah Shahnaz, Fitra. "Data dan Password BSI (BRIS) Bocor, Pakar Ungkap Kronologinya." *Finansial.bisnis*, 2023.
- Lessig, Lawrence. *Code*. Version 2.0. New York: Basic Books, 2006.

- Nawangsari Sukarton, Endah. *Perlindungan Privacy di Era New Normal Digital Lifestyle Terkait Cyber Power*. 1 ed. Bandung: PT. Refika Aditama, 2022.
- Salam Arief, Abd. "Konsep al-Mal dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Ijtihad Fuqaha')." *Al-Mawaris* IX (2003).
- Science Foundation, National. *NSF 12-499: Core Techniques and Technologies for Advancing Big Data Science & Engineering (BIGDATA)*. Amerika Serikat: National Science Foundation, 2012.
- Sherwani, Mariam. "The Right to Privacy under International Law and Islamic Law: A Comparative Legal Analysis." *Kardan Journal of Social Sciences and Humanities* 1, no. 1 (2018).
- Sina Chandranegara, Ibnu. "Bentuk-Bentuk Perampangan dan Harmonisasi Regulasi." *JH Ius Quia Iustum* 26, no. 3 (2019): 435–57.
- Soedarman, Mohamad, Putrin Mar'ah Afifah, dan Abdul Kadir Usri. "Pengaruh Compound Annual Growth Rate, Drawdown, Expense Ratio, Dan Total Asset Under Management Terhadap Pengambilan Keputusan Berinvestasi Pada Dana Reksa." *Jurnal Akuntansi* 16, no. 1 (2022).
- Tata Kelola Pelindungan Data Pribadi, Subdirektorat, dan PT. Cynexis International. *Grand Design Pembentukan Ekosistem Data Protection Officer di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, 2021.
- Warren, Samuel, dan Louis D. Brandeis. "The Right to Privacy." *Harvard Law Review* IV, no. 15 (1890). <https://doi.org/10.2307/1321160>.
- Warren, Samuel, dan Louis D. Brandeis. "The Right to Privacy." *Harvard Law Review* IV, no. 15 (1890). <https://doi.org/10.2307/1321160>.
- Westin, Alan. *Privacy and Freedom*. London, 1967.
- Wibi Pangestu, Pratama. "Heboh! Data Nasabah BSI (BRIS) Diduga Bocor, Manajemen Buka Suara. Finansial," 2023.
- Yuniarti, Siti. "Petugas/Pejabat Pelindungan Data Pribadi dalam Ekosistem Perlindungan Data Pribadi: Indonesia, Uni Eropa dan Singapura." *Jurnal Becoss (Business Economic, Communication, and Socual Science* 4, no. 2 (2022): 1`1-120.

6. Peraturan Perundang-Undangan

- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *jo* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *jo* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun

2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 1. Sekretariat Negara. Jakarta.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 94. Sekretariat Negara. Jakarta.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data. Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 196. Sekretariat Negara. Jakarta.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan. Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 4. Sekretariat Negara. Jakarta

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan *jo* Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Perbankan. Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 182. Sekretariat Negara. Jakarta.

Bank Indonesia. Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran. Bank Indonesia. Jakarta.

Otoritas Jasa Keuangan. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan. Jakarta.

Otoritas Jasa Keuangan/ Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.07/2014 tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen. Otoritas Jasa Keuangan. Jakarta.

7. Perbankan/Keuangan

Australia, KPMG. *The Future of Digital Banking*. Adelaide: KPMG International Cooperative, 2019.

Penjamin Simpanan, Lembaga. *Pedoman Penyusunan Laporan Data Penjamin Simpanan Berbasis Nasabah Bank Umum*. Jakarta: Lembaga Penjamin Simpanan, 2020.

Komunikasi, Departemen. “Buku Kajian Stabilitas Keuangan (KSK) No. 41: Stabilitas Sistem Keuangan Semester I 2023 Tetap Terjaga.” *bi.go.id*, Oktober 2023. https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_2528623.aspx.

PT Bank Central Asia Tbk. *Resilience, Regaining Momentum (Laporan Tahunan PT Bank Central Asia Tbk)*. Jakarta: PT Bank Central Asia Tbk), 2023.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. *Industry Leader yang Tanggung: Selalu Menghadirkan Selalu Terdepan (Laporan Tahunan 2023 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk)*. Jakarta: PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., 2023.

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. *Menduniakan Bisnis Indonesia (Laporan Tahunan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk)*. Jakarta: PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, 2023.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. *Transformasi Berkelanjutan untuk Tumbuh Semakin Kuat dan Hebat (Laporan Tahunan 2023 PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk)*. Jakarta: PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, 2023.

8. Lain-lain

M. Ramli, Ahmad, Sinta Dewi Rosadi, Agung Harsoyo, dan Ratna Permata. "Aspek Hukum Hubungan Platform Digital Over The Top dan Pengguna Konten Multimedia." Bandung: PT. Refika Aditama, 2022.

M. Ramli, Ahmad. "Jangan Abaikan Kedaulatan Digital." *kompas.com*, 16 November 2023.

Nasution, Hidayatullah M. A., "Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Perbankan mengharuskan Rahasia Bank Wajib tidak Dirahasiakan," *PPATK*, 15 Juli 2019, https://www.ppatk.go.id/siaran_pers/read/958/tindak-pidana-pencucian-uang-dalam-perbankan-mengharuskan-rahasia-bank-wajib-tidak-dirahasiakan.html.

Taqiyya, Saufa Ata, "Prinsip Kerahasiaan Bank (Bank Secrecy Law) di Indonesia," *hukumonline.com*, 30 Maret 2022, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/prinsip-kerahasiaan-bank-ibank-secrecy-law-i-di-indonesia-lt624430db90b19/>.